

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemangku kepentingan pusat dan pemerintahan nasional seringkali dikenal sebagai hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah atau pemerintahan lokal. Indonesia sebagai pemerintah pusat mempunyai tugas agar berupaya mengatur masyarakatnya. Kelembagaan seperti eksekutif, yudikatif, legislatif, memiliki perbedaan dengan penyelenggaraan pusat. DPRD menjadi pelaksana penyelenggaraan di pemerintah daerah dan dibantu oleh kepala daerah tugasnya ialah menjalankan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah.

Secara umum penetapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai otonomi daerah maksudnya ialah pemerintah nasional berhak serta mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri. Selain dapat mengatur urusan masyarakat, yang meliputi urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk membentuk kemandirian daerah dalam proses pengembangan dan menggali potensi sumber daya yang telah dimiliki. Peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah adalah tujuan utama diberikannya wewenang kepada daerah otonom (Putri & Munandar, 2021).

Pemerintahan di masa reformasi menjadi masa perubahan dan menjadi lahirnya praktik pemerintahan *good government*. Selanjutnya, agar pemerintahan

yang baik dapat terlaksana sebagaimana mestinya maka diperlukan kerjasama dari para pemerintah serta keterlibatan warga negara. Jika *good government* terlaksana maka hal ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tersalurkan aspirasi-aspirasi mereka (Fernanda, Frinaldi, & Magriasti, 2023). Tak hanya itu kebijakan peraturan daerah yang telah diformulasikan seharusnya dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap daerah.

Lahirnya implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan yang bijak, pemerintah wajib memegang teguh prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan perbaikan kelanjutan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan di Kota Malang yaitu perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan mengenai pajak reklame untuk setiap daerah dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian dan memajukan daerah, serta memperkuat pembangunan nasional untuk masa yang akan datang. Contohnya pajak reklame di Kota Malang memang terbilang cukup tinggi, hal ini dapat dipicu karena Kota Malang menguasai sektor pendidikan sehingga menjadi salah satu kota yang maju (Indrihastuti & Amaniyah, 2020).

Kebijakan dirancang untuk mengatur pemasangan reklame yang tertib dan didasari pada mekanisme aturan. Tujuannya ialah kebijakan dapat memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana hal ini diperoleh melalui pajak reklame (Sanjaya & Merina, 2022). Alasan penerapan pajak reklame yaitu guna memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, atau jasa. Reklame tersebut ditempatkan pada area yang dapat terbaca, dan terlihat serta

ditempat ramai yang dapat didengar. Sehingga diturunkannya kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan adil dalam pemasangan reklame.

Selanjutnya di Jawa Timur yang termasuk menjadi salah satu kota besar yaitu Kota Malang. Di Kota Malang reklame sendiri hampir tersebar luas baik di jalan, bangunan gedung dan ruang publik. Dan seharusnya reklame-reklame ini perlu didata yang kemudian diatur dan ditata menurut ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu fungsi dan keindahan kota. Pemerintah Kota Malang sudah membentuk aturan tentang penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022.

Reklame menjadi salah satu media informasi dan promosi yang menjamur dan banyak dijumpai pada persimpangan jalan dan sudut-sudut perkotaan maupun pusat keramaian. Pada umumnya reklame ditempatkan di area yang sering dilalui oleh masyarakat. Sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi visual yang bertujuan mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. Reklame juga digunakan untuk iklan komersial, iklan sosial serta iklan politik (Hermawan, 2020). Terlebih lagi pada masa sekarang maraknya isu politik telah ramai di berbagai daerah, begitu pula di Kota Malang. Sudah tersebar di berbagai lokasi alat peraga kampanye seperti baliho dari calon legislatif hingga presiden yang melanggar aturan pemasangan dan masa izin berlaku yang telah selesai (Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, 2023).

Pelanggaran-pelanggaran pengelolaan reklame yang terjadi di Kota Malang nyatanya masih sering terjadi hingga saat ini. Puluhan baliho dan spanduk partai

politik tak berizin tersebar di tiap titik Kota Malang yang dinilai melanggar peraturan daerah. Untuk itu Satpol PP Kota Malang langsung menertibkan lalu mencopot semua reklame yang bertebaran, tetapi setelah masa kampanye Bawaslu yang berada didepan. Penertiban ini dilakukan karena mengganggu pengguna jalan, ada di taman hijau, dipaku pada pohon dan ditempel di tiang listrik, serta menghalangi rambu lalu lintas.

Peraturan daerah memang seharusnya ditegakkan, yang juga menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku pembantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan penertiban reklame. Satpol PP bertugas membantu kepala daerah Kota Malang untuk melakukan penegakan peraturan perundang-undangan daerah terkait penyelenggaraan reklame. Pada kebijakan Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame, didalamnya memuat mengenai penertiban reklame. Misalnya penertiban alat peraga kampanye di Kota Malang masih menjadi wewenang tugas dari Satpol PP, tetapi pada saat kampanye berlangsung maka penertiban akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Malang.

Reklame yang bertebaran pada tepi jalan maupun di ruang terbuka hijau dapat merusak keindahan Kota Malang. Terlebih lagi pemasangan baliho dari partai politik seharusnya tidak menyimpang dari peraturan daerah yang ada. Tanpa mengabaikan nilai estetika dan keindahan tata kota, maka secara tidak langsung pemerintah setempat juga harus berupaya lebih maksimal untuk melakukan penegakan dan penertiban reklame, khususnya untuk Satpol PP Kota Malang. Peraturan Daerah harus ditaati dan ditegakkan maka Satpol PP dalam

hal ini mempunyai tugas untuk membuat suatu keadaan wilayah aman dari gangguan, teratur, tertib, serta warga merasa nyaman untuk berkegiatan (Wardana, Afifuddin, & Suyeno, 2019).

Tabel 1. Jumlah PAD Kota Malang Tahun 2022

Jenis Pajak Reklame	Realisasi %
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	77,85
Reklame Kain	89,51
Reklame Melekat/Stiker	0,00
Reklame Selebaran	0,00
Reklame Berjalan	54,76

Sumber: <https://bapenda.malangkota.go.id>

Data diatas menunjukkan realisasi PAD yaitu dari pajak reklame di seluruh daerah Kota Malang ditahun 2022 cukup tinggi. Namun ada pula jenis reklame melekat/stiker dan reklame selebaran ini tidak terealisasi. Sedangkan reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan kain realisasinya hampir mencapai 100%, dan reklame berjalan terealisasi lebih dari 50%. Maka dari itu, pemerintahan Kota Malang terus melakukan upaya penertiban reklame secara rutin untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame, maka pajak reklame dapat menambah pendapatan daerah.

Tidak semua masyarakat patuh dan paham pada peraturan sehingga dapat menjadi masalah. Karena hal itu akan mengakibatkan munculnya banyak para pelanggar-pelanggar penyelenggaraan reklame. Pada dasarnya kebijakan peraturan daerah dibuat untuk mengatur dan mengurus permasalahan daerah, tak terkecuali masalah penertiban reklame di Kota Malang. Disamping itu, tidak hanya penguatan pengawasan, penegakan, penertiban reklame yang dilakukan oleh perangkat daerah seperti Satpol PP, tetapi masyarakat harus mempunyai

kesadaran untuk dapat mematuhi peraturan daerah yang berlaku. Sehingga masyarakat diharapkan dapat mematuhi terkait penyelenggaraan perizinan, penataan dan penertiban reklame.

Sudah tertuang pada Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame didalamnya termuat beberapa ruang lingkup serta penataan, dan penertiban reklame. Jadi secara tidak langsung Satpol PP Kota Malang dalam membantu kepala daerah diharapkan mampu berperan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut serta menegakkan peraturan daerah di Kota Malang. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Dengan itu, peneliti menggunakan judul **“PENERTIBAN REKLAME (Studi Implementasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, selanjutnya tujuan pada penelitian ini ialah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terkait implementasi kebijakan penertiban reklame di Kota Malang ini diharapkan memberi manfaat akademik maupun manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat Akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan penertiban reklame di Kota Malang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
 - b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran pada studi kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah yaitu di Kota Malang tentang penertiban dan penegakkan pelanggaran reklame.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti yang selanjutnya dalam tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: Untuk mengembangkan sikap kritis peneliti terhadap implementasi kebijakan penertiban reklame di Kota Malang yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai bahan pertimbangan dalam pengimplementasian kebijakan khususnya kebijakan penertiban reklame di Kota Malang.